

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *SOUTH EAST ASIAN*

GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN *ASEAN*

PARA GAMES VI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung dan memperlancar penyelenggaraan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* Tahun 2011, perlu mengambil langkah-langkah khusus dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* Tahun 2011;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* TAHUN 2011 DAN *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES)* XXVI Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2010, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional *INASOC*, Ketua Panitia Nasional *INASOC* dapat membentuk Panitia Pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah.
- (2) Panitia Pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menerima, menggunakan dan mengelola keuangan yang bersumber dari *sponsorship*, *sport labelling*, tiket dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah melaporkan dan mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua Panitia Nasional *INASOC*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *INASOC* dengan persetujuan penanggung jawab Panitia Nasional *INASOC*.”

Pasal II...

~ 4 ~

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

ttd.

Agus Sumartono, S.H., M.H